



P U T U S A N
Nomor 151/Pid.B/2023/PN Btg.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Batang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **WAWAN EDY HIDAYAT BIN SHOLIHIN;**
2. Tempat lahir : Batang;
3. Umur/Tanggal lahir : 32 tahun/10 Juni 1991;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Ds. Kedungmalang RT. 001, RW. 001, Kec. Wonotunggal, Kab. Batang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh harian lepas;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 31 Mei 2023 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 31 Mei 2023 sampai dengan tanggal 19 Juni 2023;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 20 Juni 2023 sampai dengan tanggal 29 Juli 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 25 Juli 2023 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 1 September 2023;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 September 2023 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2023;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Batang Nomor 151/Pid.B/2023/PN Btg tanggal 3 Agustus 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 151/Pid.B/2023/PN Btg tanggal 3 Agustus 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **WAWAN EDY HIDAYAT Bin SHOLIHIN** secara sah dan meyakinkan telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP sesuai Dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana untuk Terdakwa **WAWAN EDY HIDAYAT Bin SHOLIHIN** dengan **pidana penjara selama 2 (dua) tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah tas pinggang warna abu-abu merek Insight berisi uang sejumlah Rp18.500,00 (delapan belas ribu lima ratus rupiah);
 - 1 (satu) buah tas selempang warna krem merek Junfa & Mode;
 - 1 (satu) buah dosbook Handphone merek Vivo Y.20 warna Dawn White IMEI1 880992055318775, IME2 880992055318757;
 - 1 (satu) buah dompet warna yang terbuat dari kulit imitasi berikut isinya yaitu 1 buah dompet warna hitam E KTP atas nama Siti Zumaro, E-KTP atas nama Nabawiyah, 1 (satu) lembar STNK Sepeda motor Yamaha type 2 PK nopol : H 4001 AED atas nama Arif Juniardi alamat Sojomerto Rt. 03 / 02 Gemuh Kendal. ATM BRI atas nama Siti Zumaroh.

Dikembalikan kepada Sdri. Siti Zumaroh.



- 1 (satu) buah kartu tunggu pasien an. Maesha Azura ruang Flamboyan RSUD Batang tanggal masuk 22 Maret 2023.

Dikembalikan kepada Wawan Edy Hidayat Bin Sholihin.

4. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan hanya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya permohonan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa **WAWAN EDY HIDAYAT Bin SHOLIHIN** pada hari Jumat tanggal 31 Maret 2023, sekira pukul 06.30 Wib, atau setidaknya – tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Maret tahun 2023, bertempat di penginapan Red Doorz yang berada di Kelurahan Proyonanggan Tengah, Kecamatan Batang, Kabupaten Batang atau setidaknya – tidaknya di tempat tertentu yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batang, **mengambil barang sesuatu** berupa 1 (satu) unit handphone merk Vivo seri Y.20 warna silver, 1 (satu) buah dompet warna hitam yang berisi uang tunai Rp. 6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah) **yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum**, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara dan keadaan sebagai berikut:

Bermula terdakwa dan korban Sdri. Siti Zumaroh yang awalnya berpacaran lalu keduanya kencan dan cek-in di penginapan Red Doorz yang berada di Kelurahan Proyonanggan Tengah pada hari jumat tanggal 31 Maret 2023 sekira pukul 04.30 Wib, adapun setelah keduanya masuk dalam kamar nomor 3, korban meletakkan tas dan handphone Vivo seri Y. 20 warna silver diatas meja lalu keduanya berhubungan badan, adapun setelah itu terdakwa mandi sekira 20 menit lalu bergantian korban masuk kedalam kamar mandi;



Bahwa terdakwa yang melihat tas dan handphone terdakwa diatas meja, timbul niat jahat-nya untuk mengambil tanpa seijin dan sepengetahuan korban lalu seketika dengan tangan-nya dimasukkan kedalam saku celana, setelah itu terdakwa pergi meninggalkan penginapan Red Doorz dan selanjutnya terdakwa membuka dompet korban tersebut yang ternyata berisi uang tunai Rp. 6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah) dan E-KTP, STNK, serta kartu ATM, adapun terdakwa kemudian menggunakan uang Rp. 6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah) korban tersebut untuk kepentingan pribadinya;

Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut maka korban Sdri. Siti Zumaroh mengalami kerugian sejumlah kurang lebih Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah) atau setidaknya sekitar jumlah tersebut.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 362 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Siti Zumaroh Als Nisa Binti (Alm) Taryani dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa telah terjadi pencurian pada hari Jumat tanggal 31 Maret 2023 sekira pukul 06.30 Wib bertempat di kamar nomor 3 (tiga) penginapan Red Doorz yang berada di Kelurahan Proyonanggan Tengah, Kecamatan Batang, Kabupaten Batang;
 - Bahwa awalnya Saksi Korban dan Terdakwa saling kenal kemudian berpacaran, lalu pada hari Jumat tanggal 31 Maret 2023 sekira pukul 06.30 Wib Terdakwa mengajak Saksi Korban berkencan di penginapan Red Doorz Batang, setelah sampai di penginapan Red Doorz Batang Saksi Korban melakukan registrasi dan pembayaran kamar hotel kepada karyawan penginapan yaitu Saksi Helmi Yusuf, setelah itu Saksi Korban dan Terdakwa masuk ke dalam kamar penginapan, setelah masuk ke dalam kamar Saksi Korban dan Terdakwa melakukan hubungan badan, setelah selesai melakukan hubungan badan Terdakwa mandi, setelah Terdakwa selesai mandi



Terdakwa meminta Saksi Korban mandi, lalu setelah Saksi Korban keluar dari kamar mandi, Saksi Korban sudah tidak melihat Terdakwa didalam kamar, kemudian Saksi Korban melihat tas Saksi Korban terbuka, setelah Saksi melihat isi tas Saksi Korban ternyata uang sejumlah Rp6.500.000,00 (enam juta lima ratus ribu rupiah) sudah tidak ada dan 1 (satu) unit handphone merek Vivo seri Y.20 warna silver yang Saksi Korban letakkan di kasur juga sudah tidak ada;

- Bahwa setelah kejadian tersebut Saksi Korban menanyakan keberadaan Terdakwa kepada Saksi Helmi Yusuf, kemudian mendapat penyampaian dari Saksi Helmi Yusuf bahwa Terdakwa pergi meninggalkan penginapan bersama teman Terdakwa dengan menggunakan mobil;
- Bahwa atas perbuatan Terdakwa tersebut Saksi Korban mengalami kerugian sejumlah Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah);
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan tersebut benar;

2. Helmi Yusuf Bin Harno dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah karyawan di penginapan Red Doorz Batang;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 31 Maret 2023 sekira pukul 06.30 Wib Saksi Korban dan Terdakwa menyewa sebuah kamar di penginapan Red Doorz;
- Bahwa tidak lama kemudian Saksi melihat Terdakwa keluar dari penginapan bersama temannya dengan menggunakan mobil;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan tersebut benar;

3. David Qirmades Als Brodin Bin Sanyoto dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 31 Maret 2023 sekira pukul 07.00 Wib Saksi Korban membuat laporan terkait hilangnya uang sejumlah Rp6.500.000,00 (enam juta lima ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) unit handphone merek Vivo seri Y.20 warna silver milik Saksi Korban;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 30 Mei 2023 sekira pukul 07.30 Wib Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan dari hasil interogasi Terdakwa mengakui perbuatannya mengambil uang sejumlah Rp6.500.000,00 (enam juta lima ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) unit handphone merek Vivo seri Y.20 warna silver milik Saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Korban pada hari Jumat tanggal 31 Maret 2023 sekira pukul 06.30 Wib bertempat di kamar nomor 3 (tiga) penginapan Red Doorz yang berada di Kelurahan Proyonanggan Tengah, Kecamatan Batang, Kabupaten Batang;

- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan tersebut benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah mengambil uang sejumlah Rp6.500.000,00 (enam juta lima ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) unit handphone merek Vivo seri Y.20 warna silver milik Saksi Korban pada hari Jumat tanggal 31 Maret 2023 sekira pukul 06.30 Wib bertempat di kamar nomor 3 (tiga) penginapan Red Doorz yang berada di Kelurahan Proyonanggan Tengah, Kecamatan Batang, Kabupaten Batang;
- Bahwa awalnya Saksi Korban dan Terdakwa saling kenal kemudian berpacaran, lalu pada hari Jumat tanggal 31 Maret 2023 sekira pukul 06.30 Wib Terdakwa mengajak Saksi Korban berkencan di penginapan Red Doorz Batang, setelah sampai di penginapan Red Doorz Batang Saksi Korban melakukan registrasi dan pembayaran kamar hotel kepada karyawan penginapan yaitu Saksi Helmi Yusuf, setelah itu Saksi Korban dan Terdakwa masuk ke dalam kamar penginapan, setelah masuk ke dalam kamar Saksi Korban dan Terdakwa melakukan hubungan badan, setelah selesai melakukan hubungan badan Terdakwa mandi, setelah Terdakwa selesai mandi Terdakwa meminta Saksi Korban mandi, lalu saat Saksi Korban sedang mandi Terdakwa langsung membuka tas Saksi Korban kemudian Terdakwa mengambil uang sejumlah Rp6.500.000,00 (enam juta lima ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) unit handphone merek Vivo seri Y.20 warna silver yang berada di kasur;
- Bahwa setelah Terdakwa mengambil barang-barang tersebut lalu Terdakwa pergi bersama teman Terdakwa dengan menggunakan mobil;
- Bahwa Terdakwa pernah dihukum sebanyak 3 (tiga) kali;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan aksi yang meringankan (*a de charge*);



Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah tas pinggang warna abu-abu merek Insight berisi uang sejumlah Rp18.500,00 (delapan belas ribu lima ratus rupiah);
- 1 (satu) buah tas selempang warna krem merek Junfa & Mode;
- 1 (satu) buah dosbook Handphone merek Vivo Y.20 warna Dawn White IMEI1 880992055318775, IME2 880992055318757;
- 1 (satu) buah dompet warna yang terbuat dari kulit imitasi berikut isinya yaitu 1 buah dompet warna hitam E KTP atas nama Siti Zumaro, E-KTP atas nama Nabawiyah, 1 (satu) lembar STNK Sepeda motor Yamaha type 2 PK nopol : H 4001 AED atas nama Arif Juniardi alamat Sojomerto Rt. 03 / 02 Gemuh Kendal. ATM BRI atas nama Siti Zumaroh;
- 1 (satu) buah kartu tunggu pasien an. Maesha Azura ruang Flamboyan RSUD Batang tanggal masuk 22 Maret 2023;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah mengambil uang sejumlah Rp6.500.000,00 (enam juta lima ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) unit handphone merek Vivo seri Y.20 warna silver milik Saksi Korban pada hari Jumat tanggal 31 Maret 2023 sekira pukul 06.30 Wib bertempat di kamar nomor 3 (tiga) penginapan Red Doorz yang berada di Kelurahan Proyonanggan Tengah, Kecamatan Batang, Kabupaten Batang;
- Bahwa awalnya Saksi Korban dan Terdakwa saling kenal kemudian berpacaran, lalu pada hari Jumat tanggal 31 Maret 2023 sekira pukul 06.30 Wib Terdakwa mengajak Saksi Korban berkencan di penginapan Red Doorz Batang, setelah sampai di penginapan Red Doorz Batang Saksi Korban melakukan registrasi dan pembayaran kamar hotel kepada karyawan penginapan yaitu Saksi Helmi Yusuf, setelah itu Saksi Korban dan Terdakwa masuk ke dalam kamar penginapan, setelah masuk ke dalam kamar Saksi Korban dan Terdakwa melakukan hubungan badan, setelah selesai melakukan



hubungan badan Terdakwa mandi, setelah Terdakwa selesai mandi Terdakwa meminta Saksi Korban mandi, lalu saat Saksi Korban sedang mandi Terdakwa langsung membuka tas Saksi Korban kemudian Terdakwa mengambil uang sejumlah Rp6.500.000,00 (enam juta lima ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) unit handphone merek Vivo seri Y.20 warna silver yang berada di kasur;

- Bahwa setelah Terdakwa mengambil barang-barang tersebut lalu Terdakwa pergi bersama teman Terdakwa dengan menggunakan mobil;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah siapa saja sebagai subjek hukum yang didakwa sebagai pelaku tindak pidana yang mana apabila semua unsur tindak pidana terpenuhi maka akan dimintakan pertanggungjawaban secara pidana;

Menimbang, bahwa di depan persidangan Penuntut Umum mengajukan orang bernama Wawan Edy Hidayat Bin Sholihin sebagai Terdakwa yang identitas lengkapnya sebagaimana tercantum secara jelas dan lengkap dalam surat dakwaan Penuntut Umum hal mana telah dibenarkan oleh para Saksi maupun pengakuan Terdakwa sendiri;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur barang siapa telah terpenuhi;



Ad.2. Unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa mengambil adalah suatu tingkah laku positif/perbuatan materiil, yang pada umumnya dilakukan dengan gerakan-gerakan otot yang disengaja dengan menggunakan jari-jari dan tangan yang kemudian diarahkan pada suatu benda, menyentuhnya, memegangnya dan mengangkatnya lalu membawa dan memindahkannya ke tempat lain atau dalam kekuasaannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur seluruhnya atau sebagian milik orang lain adalah benda yang diambil tersebut tidak perlu seluruhnya atau cukup sebagian adalah kepunyaan orang lain bukan merupakan milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan maksud berarti sudah ada kehendak atau kemauan dari Terdakwa untuk melakukan suatu delik, secara melawan hukum berarti melawan hak melawan undang-undang;

Menimbang, bahwa memiliki adalah untuk memiliki bagi diri sendiri atau untuk dijadikan barang miliknya, apabila dihubungkan dengan unsur maksud, berarti sebelum melakukan perbuatan mengambil dalam diri Terdakwa sudah terkandung suatu kehendak (sikap batin) terhadap barang itu untuk dijadikan sebagai miliknya;

Menimbang, bahwa melawan hukum ialah sebelum bertindak melakukan perbuatan mengambil benda, ia sudah menghendaki (*willen*) dan mengetahui (*weten*) bahwa memiliki benda orang lain dengan cara mengambil tanpa ijin pemiliknya adalah bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan Terdakwa telah mengambil uang sejumlah Rp6.500.000,00 (enam juta lima ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) unit handphone merek Vivo seri Y.20 warna silver milik Saksi Korban pada hari Jumat tanggal 31 Maret 2023 sekira pukul 06.30 Wib bertempat di kamar nomor 3 (tiga) penginapan Red Doorz yang berada di Kelurahan Proyonanggan Tengah, Kecamatan Batang, Kabupaten Batang;

Menimbang, bahwa awalnya Saksi Korban dan Terdakwa saling kenal kemudian berpacaran, lalu pada hari Jumat tanggal 31 Maret 2023 sekira pukul 06.30 Wib Terdakwa mengajak Saksi Korban berkencan di penginapan Red Doorz Batang, setelah sampai di



penginapan Red Doorz Batang Saksi Korban melakukan registrasi dan pembayaran kamar hotel kepada karyawan penginapan yaitu Saksi Helmi Yusuf, setelah itu Saksi Korban dan Terdakwa masuk ke dalam kamar penginapan, setelah masuk ke dalam kamar Saksi Korban dan Terdakwa melakukan hubungan badan, setelah selesai melakukan hubungan badan Terdakwa mandi, setelah Terdakwa selesai mandi Terdakwa meminta Saksi Korban mandi, lalu saat Saksi Korban sedang mandi Terdakwa langsung membuka tas Saksi Korban kemudian Terdakwa mengambil uang sejumlah Rp6.500.000,00 (enam juta lima ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) unit handphone merek Vivo seri Y.20 warna silver yang berada di kasur;

Menimbang, bahwa setelah Terdakwa mengambil barang-barang milik Saksi Korban tersebut, lalu Terdakwa pergi bersama teman Terdakwa dengan menggunakan mobil;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas tersebut Terdakwa telah menggunakan jari-jari dan tangan Terdakwa yang kemudian diarahkan pada suatu benda yaitu uang sejumlah Rp6.500.000,00 (enam juta lima ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) unit handphone merek Vivo seri Y.20 warna silver dengan maksud untuk dimiliki tanpa izin pemiliknya yaitu Saksi korban, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 362 KUHP tidak terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa sebagaimana dalam permohonannya, Majelis Hakim akan mempertimbangkan dalam keadaan memberatkan dan keadaan yang meringankan bagi diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapus pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah tas pinggang warna abu-abu merek Insight berisi uang sejumlah Rp18.500,00 (delapan belas ribu lima ratus rupiah), 1 (satu) buah tas selempang warna krem merek Junfa & Mode, 1 (satu) buah dosbook Handphone merek Vivo Y.20 warna Dawn White IMEI1 880992055318775, IME2 880992055318757 dan 1 (satu) buah dompet warna yang terbuat dari kulit imitasi berikut isinya yaitu 1 buah dompet warna hitam E KTP atas nama Siti Zumaro, E-KTP atas nama Nabawiyah, 1 (satu) lembar STNK Sepeda motor Yamaha type 2 PK nopol : H 4001 AED atas nama Arif Juniardi alamat Sojomerto Rt. 03 / 02 Gemuh Kendal. ATM BRI atas nama Siti Zumaroh yang telah disita dari Terdakwa, namun oleh karena barang bukti tersebut merupakan milik Saksi Korban, maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi Korban (Siti Zumaroh);

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah kartu tunggu pasien an. Maesha Azura ruang Flamboyan RSUD Batang tanggal masuk 22 Maret 2023 yang telah disita dari Terdakwa maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada Terdakwa (Wawan Edy Hidayat Bin Sholihin);

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan keadaan memberatkan dan keadaan yang meringankan bagi Terdakwa;

Keadaan memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah meresahkan masyarakat;
- Terdakwa pernah dihukum sebanyak 3 (tiga) kali;



Keadaan yang meringankan:

- Tidak ada.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 362 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Wawan Edy Hidayat Bin Sholihin telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah tas pinggang warna abu-abu merek Insight berisi uang sejumlah Rp18.500,00 (delapan belas ribu lima ratus rupiah);
 - 1 (satu) buah tas selempang warna krem merek Junfa & Mode;
 - 1 (satu) buah dosbook Handphone merek Vivo Y.20 warna Dawn White IMEI1 880992055318775, IME2 880992055318757;
 - 1 (satu) buah dompet warna yang terbuat dari kulit imitasi berikut isinya yaitu 1 buah dompet warna hitam E KTP atas nama Siti Zumaro, E-KTP atas nama Nabawiyah, 1 (satu) lembar STNK Sepeda motor Yamaha type 2 PK nopol : H 4001 AED atas nama Arif Juniardi alamat Sojomerto Rt. 03 / 02 Gemuh Kendal. ATM BRI atas nama Siti Zumaroh. Dikembalikan kepada Saksi Korban Siti Zumaroh;
 - 1 (satu) buah kartu tunggu pasien an. Maesha Azura ruang Flamboyan RSUD Batang tanggal masuk 22 Maret 2023.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada Terdakwa (Wawan Edy Hidayat Bin Sholihin);

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batang, pada hari Jum'at, tanggal 1 September 2023, oleh kami, Harry Suryawan, S.H., M.Kn., sebagai Hakim Ketua, Dr. Dirgha Zaki Azizul, S.H., M.H., Kristiana Ratna Sari Dewi, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 4 September 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Adhitya Nugraha, S.H.,M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Batang, serta dihadiri oleh Mokhammad Noor Afif, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dr. Dirgha Zaki Azizul, S.H., M.H.

Harry Suryawan, S.H., M.Kn.

Kristiana Ratna Sari Dewi, S.H.

Panitera Pengganti,

Adhitya Nugraha, S.H.,M.H.